

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL  
SEMBAKO DI PASAR LEGI PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NURROKHIM EKA PRASETYA**

**102190153**

Pembimbing:

**MARTHA ERI SAFIRA, M.H.**

**NIP 198207292009012011**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Eka Prasetya, Nurrokhim, 2023.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Di Pasar Legi Ponorogo.* Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Martha Eri Safira, S.H., M.H.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Al-Bai', Sembako*

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, dalam jual beli terdapat penentuan harga. Dalam penentuan harga seharusnya memenuhi unsur keadilan, tetapi dalam kegiatan sehari-hari masih ditemukan adanya jual beli yang didalamnya terdapat unsur ketidakadilan. Seperti kasus yang terjadi di Pasar Legi Ponorogo, terdapat perbedaan harga jual sembako sejenis antara pedagang satu dengan pedagang lainnya, meskipun sembako yang dijual memiliki jumlah dan kualitas barang yang sama, selain itu ada sembako yang dijual diatas dan dibawah harga pasaran yang berlaku, meskipun sudah ditetapkan ketentuan harga jual sembako oleh Pemerintah. Permasalahan lain juga ditemukan adanya perbedaan harga jual antara sembako yang dijual dengan jumlah timbangan lebih besar dengan sembako yang dijual dengan jumlah timbangan yang lebih kecil. Dimana sembako yang dijual dengan jumlah timbangan lebih kecil akan mendapat harga lebih mahal dibandingkan sembako yang dijual dengan jumlah timbangan yang lebih besar.

Melihat latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yaitu: (a) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan harga jual sembako di Pasar Legi Ponorogo? (b) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam praktik penentuan harga jual sembako yang dilakukan di Pasar Legi Ponorogo belum sesuai dengan penentuan harga menurut pandangan hukum Islam, karena dalam praktiknya belum sesuai dengan salah satu prinsip penentuan harga dalam Islam, yaitu tidak sesuai dengan prinsip keadilan. (2) Adanya perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo diperbolehkan (*mubah*), karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, yaitu sudah sesuai dengan prinsip keadilan, suka sama suka, bersikap benar, amanah, dan jujur. Selain itu proses transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Legi Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nurrokhim Eka Prasetya

NIM : 102190153

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN  
HARGA JUAL SEMBAKO BERDASARKAN JUMLAH  
TIMBANGAN (Studi di Pasar Legi Ponorogo)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 5 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Ekonomi Syariah



**M. Ilham Tanzilullah, M.H.I**  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



**Martha Eri Safira, S.H., M.H.**  
NIP. 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurrokhim Eka Prasetya  
NIM : 102190153  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Di Pasar Legi Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 26 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 5 Juni 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
2. Penguji I : Imroatul Munfaridah, M.S.I.
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H.

(*Rif'ah Roihanah*)  
(*Imroatul Munfaridah*)  
(*Martha Eri Safira*)

Ponorogo, 5 Juni 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP.197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nurrokhim Eka Prasetya  
NIM : 102190153  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual  
Skripsi : Sembako Di Pasar Legi Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Sekanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Nurrokhim Eka Prasetya

NIM. 102190153

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda dibawah ini:

Nama : Nurrokhim Eka Prasetya

NIM : 102190153

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN  
HARGA JUAL SEMBAKO BERDASARKAN JUMLAH  
TIMBANGAN (Studi di Pasar Legi Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan


**Nurrokhim Eka Prasetya**  
**102190153**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM</b> .....	<b>21</b>
<b>A. Konsep Jual Beli</b> .....	<b>21</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
3. Rukun Jual Beli Menurut Jumhur Ulama .....	25

4. Syarat Jual Beli Menurut Jumhur Ulama .....	27
5. Macam-Macam Jual Beli.....	30
6. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam.....	32
<b>B. Konsep Harga Dalam Islam .....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Harga .....	34
2. Penentuan Harga Dalam Islam .....	35
<b>BAB III PRAKTIK PENENTUAN HARGA JUAL SEMBAKO DI</b>	
<b>PASAR LEGI PONOROGO.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Pasar Legi Ponorogo .....	41
1. Sejarah Singkat Pasar Legi Ponorogo.....	41
2. Keadaan Geografis.....	43
3. Visi Misi dan Kepengurusan.....	44
4. Data Unit dan Fasilitas Pasar Legi Ponorogo .....	45
B. Mekanisme Jual Beli dan Penentuan Harga Sembako di Pasar Legi	
Ponorogo .....	47
1. Mekanisme Jual Beli Sembako di Pasar legi Ponorogo.....	47
2. Penentuan Harga Jual Sembako di Pasar Legi Ponorogo .....	53
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN</b>	
<b>HARGA JUAL SEMBAKO DI PASAR LEGI PONOROGO .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Harga Jual	
Sembako Di Pasar Legi Ponorogo .....	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako	
Berdasarkan Jumlah Timbangan Di Pasar Legi Ponorogo .....	70



<b>BAB V PENUTUP</b> .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu melakukan interaksi sosial yang disebut muamalah dalam Islam. Muamalah terbagi menjadi beberapa jenis antara lain: *syirkah*, jual beli, *murabahah*, utang piutang dan sewa. Salah satu bentuk amalan *muamalah* yang dianjurkan dalam Islam adalah jual beli, dimana transaksi jual beli tersebut terjadi karena adanya hubungan antar manusia.<sup>1</sup>

Secara umum, jual beli adalah pertukaran barang atau pemindahan harta menurut ketentuan Islam, atau pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, sehingga mengalihkan hak milik seseorang kepada orang lain.<sup>2</sup> Dalam jual beli terdapat pihak yang saling terlibat yaitu pihak penjual dan pembeli dimana dalam tukar-menukar barang, nilai barang tersebut harus seimbang dengan akad yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan atau kepentingan yang berkaitan dengan kebendaan, terutama dalam proses perekonomian khususnya dalam permasalahan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan

---

<sup>1</sup> Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2019), 112.

<sup>2</sup> Ibid., 115.

<sup>3</sup> Ibid., 116.

manusia, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan manusia selalu berkaitan dengan jual beli, untuk pemenuhan makanan misalnya, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi akan melakukan hubungan dengan orang lain sehingga akan terjadi akad jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan penyerahan kebendaan oleh penjual dan dibarengi dengan penyerahan uang oleh pembeli.

Islam sendiri sudah menganjurkan untuk melakukan jual beli, hal ini sudah disyariatkan didalam Al-Quran, sunnah dan *Ijma'*. Syariat untuk melakukan jual beli terdapat dalam penggalan Q.S Al-Baqarah (2): 275.<sup>4</sup>

Allah SWT. Berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dari potongan ayat di atas maka dapat dipahami, bahwa jual beli dalam Islam diperbolehkan asalkan didalamnya tidak terdapat unsur riba yang dapat membatalkan jual beli tersebut.<sup>5</sup> Jual beli yang disyariatkan dalam Islam adalah jika sudah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli serta saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli serta terhindar dari riba.

Orang yang berkecimpung di dunia usaha, harus memahami hal-hal yang dapat membuat jual beli itu sah. Ini bertujuan agar *muamalah*

<sup>4</sup> Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah* (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2020), 28.

<sup>5</sup> Ibid., 29.

berjalan dengan sah dan sesuai dengan syariat dan agar terhindar dari segala bentuk kerusakan yang tidak dibenarkan.<sup>6</sup> Dalam praktiknya jual beli bisa dilakukan dimana saja salah satunya adalah di pasar. Pasar merupakan tempat seseorang menjual barang dan tempat mencari berbagai kebutuhan baik itu kebutuhan primer maupun sekunder.

Salah satu pasar tempat melakukan jual beli adalah Pasar Legi Ponorogo. Pasar Legi Ponorogo merupakan salah satu dari beberapa pasar yang ada di Kota Ponorogo, pasar ini adalah pasar induk dan merupakan pasar terbesar yang berada di Kecamatan Ponorogo, Kelurahan Banyudono, Kabupaten Ponorogo. Pasar ini banyak menyediakan berbagai barang-barang kebutuhan sehari-hari mulai sembako, pakaian, perabot dapur, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dalam praktik jual beli yang terjadi di Pasar Legi Ponorogo, terdapat perbedaan harga jual sembako antara pedagang satu dengan pedagang lainnya, meskipun sembako yang dijual memiliki jumlah dan kualitas barang yang sama. Selain itu ditemukan sembako yang dijual diatas dan dibawah harga pasaran yang berlaku. Adanya penetapan harga jual pasaran yang berlaku juga belum bisa menstabilkan harga jual sembako antar pedagang di Pasar Legi Ponorogo. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi yaitu perbedaan harga jual beras premium, dimana harga jual beras premium yang dijual di salah satu toko sembako dalam 1 kg dengan harga Rp 14.000,00, sedangkan di toko sembako lain menjual 1 kg beras premium

---

<sup>6</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 121.

<sup>7</sup> Nurul Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo" Skripsi (IAIN Ponorogo, 2018), 78.

dengan kualitas yang sama dengan harga Rp 13.500,00. Dari sini dapat dilihat adanya perbedaan harga jual sembako yang ditawarkan, selain itu ditemukan juga adanya sembako yang dijual dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan Pemerintah.

Selain adanya perbedaan harga jual sembako antar pedagang, ditemukan juga adanya selisih harga jual sembako yang terjadi karena perbedaan besar kecilnya jumlah timbangan. Dimana semakin kecil jumlah timbangan maka harga jual sembako akan lebih mahal dibandingkan dengan sembako yang memiliki jumlah timbangan yang lebih besar.

Salah satu contoh yang dapat diambil adalah harga jual gula pasir, dimana harga gula pasir 1 kg adalah Rp 13.500,00 tapi akan berbeda harganya jika dijual dalam 1/4kg dengan perolehan harga Rp 4.000,00 sehingga dapat diketahui bahwa ada selisih harga Rp 3.375,00 dalam ¼ kg gula pasir. Jika dijumlahkan dalam 1 kg secara tidak langsung harga jualnya menjadi Rp 16.000,00 Selain perbedaan dalam selisih harga jual gula pasir, ada beberapa perbedaan selisih dalam harga jual barang-barang pokok lainnya, seperti harga jual jagung kering yang dalam 1 kg dijual dengan harga Rp 6.500,00 tetapi lain halnya jika dijual ¼ kg harganya menjadi Rp 2.000,00, apabila dijumlahkan dalam 1 kg maka total harganya menjadi Rp 8.000,00 dalam 1 kg jagung kering, apabila ditotal besarnya selisih adalah Rp 1.500,00.

Adanya selisih dan perbedaan harga jual ini menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen yang berbelanja dengan jumlah sedikit dan konsumen yang mendapat harga diatas harga pasaran yang berlaku, selain itu hal ini

juga tidak sesuai dengan prinsip jual beli, yaitu prinsip keadilan. Dalam Islam sendiri nilai keadilan sangat penting dimana prinsip keadilan dalam ajaran Islam sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, serta keterusterangan yang merupakan nilai moral yang sangat ditekankan dalam Al-Quran.

Adanya perbedaan harga jual sembako yang dijual dianggap merugikan bagi salah satu pihak dan menguntungkan bagi pihak lainnya, meskipun barang yang ditransaksikan adalah barang yang sama. Islam sangat menekankan dalam penentuan harga yang adil dalam transaksi jual beli. Konsep jual beli dengan ketentuan harga yang adil dengan mekanisme pasar yang sempurna menjadi fokus perhatian Agama Islam, agar setiap individu memiliki hak yang setara dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai.

Para *muamalah* fuqaha sudah menetapkan terkait aturan transaksi dengan konsep harga yang adil. Menurut para fuqaha, harga yang adil merupakan harga yang dibayar untuk obyek yang sama atau disebut juga harga yang setara.<sup>8</sup> Adanya penetapan harga yang adil bertujuan untuk menegakan keadilan dalam bertransaksi agar tidak ada pihak yang saling dirugikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik dengan menganalisis praktik jual beli yang sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat menurut hukum Islam dengan judul

---

<sup>8</sup> Junia Farma, "Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 2 (2019), 184.

## **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL SEMBAKO DI PASAR LEGI PONOROGO”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan harga jual sembako di Pasar Legi Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan harga jual sembako di Pasar Legi Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo.

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan pandangan terhadap perkembangan hukum Islam bagi masyarakat agar dalam menjalankan jual beli sembako berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam.
- b. Sebagai sumber referensi untuk mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan kepada mahasiswa Jurusan Muamalah pada khususnya serta memberikan kesempatan bagi peneliti selanjutnya untuk menggali informasi lebih mendalam.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini yaitu:

### a. Bagi peneliti

Untuk memperluas wawasan dan pengalaman dalam menyikapi permasalahan jual beli yang kerap terjadi di masyarakat.

### b. Bagi pembaca

Untuk dijadikan pedoman dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan topic permasalahan yang sama.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, selain itu penelitian terdahulu menunjukkan *orisinalitas* dari penelitian. Pada bagian ini penelitian mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang penulis kaji.



Skripsi yang pertama ditulis oleh Yeyen, Jurusan Syariah Prodi Muamalah, Tahun 2019 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Jual Beli Duren (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”*.<sup>9</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Dalam skripsi ini berisi tentang perbedaan harga jual buah duren dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik perbedaan harga jual duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran sudah terjadi sejak lama dan menurut hukum Islam praktik jual beli yang diterapkan dibolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam jual beli, baik dari segi subjek dan objeknya. Dalam penentuan harga jual duren pemerintah tidak bisa ikut campur dikarenakan duren bukan termasuk dalam barang pokok. Selain itu praktik perbedaan harga jual duren sudah sesuai dengan prinsip harga jual adil serta sudah sesuai dengan konsep akad yang berlaku dalam hukum Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada objek penelitian dimana dalam penelitian terdahulu

---

<sup>9</sup> Yeyen, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

objek penelitiannya adalah harga jual duren sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah harga jual sembako.

Skripsi yang kedua adalah karya Ria Nur Fitriana, Jurusan Syariah Prodi Muamalah, Tahun 2020 yang berjudul “*Perbedaan Harga Jual Barang Dalam Satuan Ritel Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*”.<sup>10</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung. Dalam skripsi ini berisi tentang perbedaan harga jual barang dalam satu ritel di Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung dimana harga yang ditetapkan merupakan harga yang berlaku pada sekarang. Alasan mengenai perbedaan harga jual barang yang terjadi yaitu dikarenakan faktor lokasi, pendapatan, dan indomaret itu *franchise* dengan tujuan bermuamalah yaitu mencari keuntungan tanpa adanya unsur menzalimi. Berdasarkan teori jual beli dan harga yang berkaitan dengan perbedaan harga jual barang dalam satuan ritel adalah tidak diperbolehkan karena dianggap merugikan bagi pihak konsumen. Sehingga praktik jual beli barang

---

<sup>10</sup> Ria Nur Fitriana, “Perbedaan Harga Jual Barang Dalam Satuan Ritel Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

dalam satuan ritel di Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung tidak sesuai dengan hukum Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada fokus penelitian, dimana dalam penelitian terdahulu fokus penelitian adalah pada pasar modern, sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada pasar tradisional.

Skripsi yang ketiga ditulis oleh Olvin Anggriawan, Jurusan Syariah Prodi Muamalah, Tahun 2019 yang berjudul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Joper di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupate Ponorogo”*.<sup>11</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap akad jual beli ayam joper dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga jual beli ayam joper. Dalam skripsi ini berisi tentang jual beli ayam joper yang dilakukan pedagang di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Dimana dalam akad awal yang dilakukan penjual adalah dengan menggunakan akad jual ayam kampung dengan alasan karena populasi ayam kampung sedikit dan relatif mahal dengan permintaan yang banyak. Praktik jual beli ayam joper yang dilakukan di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, masih belum sesuai etika bisnis Islam karena adanya penggantian kualitas ayam kampung menjadi ayam joper tanpa merubah akad sebelumnya, selain itu penetapan harga yang dilakukan

---

<sup>11</sup> Olvin Anggriawan, *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Joper Di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”* (IAIN Ponorogo, 2019).

juga kurang sesuai karena adanya perbedaan harga yang diterima pembeli dengan selisih harga yang cukup besar.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada objek penelitian, dimana dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah jual beli ayam joper, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah harga jual sembako.

Skripsi yang keempat adalah karya Syaiful Umam, jurusan Syariah prodi Muamalah. Tahun 2022 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Merpati Balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”*.<sup>12</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Akad jual beli telur burung merpatibalap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli telur burung merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini berisi tentang praktik jual beli telur burung merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dimana dalam penetapan harga jual telur yang dilakukan tidak memiliki patokan harga secara khusus, melainkan penjual menentukan harga jual sesuai kualitas burung merpati balap. Menurut Hukum Islam praktek jual beli telur burung merpati balap tidak sesuai dan terhalang, karena objek jual beli yakni telur dan anakan burung merpati balap masih belum jelas secara kualitas

---

<sup>12</sup> Syaiful Umam, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Merpati Balap Di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”* Skripsi (IAIN Ponorogo, 2022).

dan kuantitas, sedangkan dalam penetapan harga jual sudah sesuai karena didasarkan pada prinsip saling rela dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu berlokasi di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian ini berlokasi di Pasar Legi Ponorogo.

Skripsi yang kelima adalah karya Agnestia Biduh Hamilanda, jurusan Syariah prodi Muamalah. Tahun 2021 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam (Studi Kasus Di Pasar Malam Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)”*.<sup>13</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga pada biaya sewa lapak pasar malam di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga sewa lapak antara lapak satu dengan lapak lain di pasar malam Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini bersi tentang perbedaan harga sewa lapak yang terjadi secara sepihak setelah terjadinya kesepakatan serta terdapat perbedaan harga jual lapak anrata lapak satu dengan lainnya. Terjadinya perubahan harga sewa lapak pasar malam Desa Suru Kecamatan Sooko dikarenakan adanya penambahan lapangan lapak untuk tempat permainan, dalam hal ini praktik yang dilakukan

---

<sup>13</sup> Agnestia Biduh Hamilanda, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam (Studi Kasus Di Pasar Malam Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)”* Skripsi (IAIN Ponorogo, 2021).

belum sesuai dengan hukum Islam karena melanggar salah satu syarat sah Ijarah dan belum sesuai dengan hukum Islam. Dalam penetapan harga yang terjadi di pasar malam Desa Suru sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat penetapan harga oleh hukum Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada obyek penelitian dimana dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah sewa menyewa lapak pasar malam sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah harga jual sembako.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Sehingga penelitian ini juga dapat disebut penelitian kasus atau *study kasus* (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara untuk memperoleh data dan informasi berupa pemikiran dan pendapat pelaku untuk dilakukan analisis. Pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang transaksi jual beli pedagang sembako di Pasar Legi Ponorogo

#### **b. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>14</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakri Media Press, 2021), 90.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa pedagang sembako yang berada di Pasar Legi Ponorogo terkait penentuan harga dan perbedaan harga jual sembako. Untuk melengkapi data, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada tujuh pedagang sembako dan tujuh orang pembeli di Pasar Legi Ponorogo terkait perbedaan harga jual sembako. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas pengelola Pasar Legi Ponorogo.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti berperan sebagai pengamat partisipan dalam proses pengumpulan data atau dengan kata lain peneliti menjadi *instrument* dalam penelitian kualitatif.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke tempat yang akan diteliti, yaitu di Pasar Legi Ponorogo. Peneliti akan melakukan wawancara langsung, mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah dirancang terkait penentuan harga dan perbedaan harga jual sembako kepada pedagang sembako, serta meminta beberapa tanggapan pembeli yang berbelanja sembako di Pasar Legi Ponorogo.

---

<sup>15</sup> Etta Mamang Sangadji and Sopiah, Metodologi Penelitian (Malang: ANDI Yogyakarta, 2010), 24.

<sup>16</sup> Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makasar: Syakri Media Press, 2021), 83.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Pasar Legi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan terdapat perbedaan harga jual sembako antara pedagang satu dengan pedagang lainnya terhadap sembako sejenis dengan jumlah dan kualitas yang sama namun dengan harga yang berbeda, selain itu terdapat sembako yang dijual melebihi harga yang sudah ditetapkan pemerintah dan ada juga yang menjual dengan harga dibawah harga pasaran.

Selain itu pembelian sembako dengan jumlah timbangan yang banyak akan lebih murah dibandingkan pembelian sembako dengan jumlah timbangan sedikit yang kemudian menimbulkan selisih harga jual. Selain itu belum pernah dilakukan penelitian yang sama khususnya mengenai perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data mengenai penentuan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo.
- 2) Data mengenai perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo.

#### **b. Sumber Data**



Dalam penelitian diperlukan data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Dalam penelitian ini penulis mengkategorikan sumber data menjadi dua, yaitu:

#### 1) Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari wawancara peneliti kepada tujuh pedagang sembako dan para konsumen di Pasar Legi Ponorogo, sedangkan Pemerintah Daerah berperan dalam menjaga harga bahan pangan khususnya sembako agar tetap sesuai dengan ketentuan harga dasar bahan pangan yang sudah ditetapkan.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang diangkat penulis, antara lain: Al-quran, hadis, buku-buku, skripsi, dan literatur-literatur lain yang sesuai.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data dan menganalisis data diperlukan metode yang diterapkan dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Pengamatan (*observation*)

Observasi merupakan alat pengumpul data yang dilakukan

dengan cara melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis perilaku, kejadian, obyek-obyek yang dilihat serta hal-hal yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap adanya fenomena perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan barang yang dibeli.

b. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang relevan dan kemudian mengajukan pertanyaan kepada tujuh orang pedagang sembako, tujuh orang pembeli, dan satu orang pihak pengelola Pasar Legi Ponorogo secara lisan dengan mencatat informasi-informasi yang mendukung penelitian yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter. Dokumen yang dilakukan bisa berupa teks tertulis, gambar, dan bukti terkait penentuan harga sembako dan adanya perbedaan harga jual sembako di Pasar Legi Ponorogo.

---

<sup>17</sup> Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Graha Ilmu, 2006), 223.

## 6. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data yang terdapat dalam penelitian kualitatif bisa dipertanggungjawabkan maka dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi, tahap triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu dimana dalam tahap pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara bebas dan wawancara terstruktur kepada 7 pedagang sembako dan 7 orang pembeli serta pihak pengelola Pasar Legi Ponorogo, sedangkan untuk menguji keabsahan data penelitian melakukan wawancara kembali kepada pedagang sembako di Pasar Legi Ponorogo pada waktu yang berbeda, sekaligus melakukan pengamatan secara langsung terkait praktik jual beli sembako yang dilakukan.

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penelaahan, pengelompokan, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai

---

<sup>18</sup> Salim and Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media Bandung, 2012), 66.

sosial, akademis dan ilmiah.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu cara yang berawal dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus konkret ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>20</sup>

Peneliti mengamati adanya perbedaan harga jual sembako antara pedagang satu dengan pedagang lainya meskipun barang dan kualitasnya sama, serta adanya perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan. Selanjutnya data yang diperoleh melalui pengamatan tersebut ditambah dengan hasil wawancara dan dokumentasi disatukan untuk diolah dan dideskripsikan. Kemudian ditarik kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga jual sembako di Pasar Legi Ponorogo

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah dan sistematis, maka penulis menyusun penelitian ini menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penelitian dan kerangka berpikir.

---

<sup>19</sup> Sangadji and Sopiah, *Metodologi Penelitian*, 198.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riesearch* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), 42.

Bab II: berisi tentang landasan teori, pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian dan kerangka berpikir.

Bab III: Data, pada bab ini berisi data-data yang sudah diperoleh melalui instrument penelitian yang sudah ditentukan. Data yang akan dibahas dalam bagian ini meliputi gambaran umum terhadap transaksi jual beli sembako yang di lakukan di Pasar Legi ponorogo.

Bab IV: Analisis data, pada bab ini berisi pembahasan tinjauan hukum islam terhadap penentuan harga jual beli sembako di Pasar Legi Ponorogo dan tinjauan hukum islam terhadap perbedaan harga jual beli sembako di Pasar Legi ponorogo.

Bab V: Penutup, pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penulis terhadap terhadap studi penelitian yang dikaji.



## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Konsep Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Kata jual dalam bahasa arab dikenal juga dengan *al-ba'i*, kata *bai'* merupakan kata *masdar* dari kata kerja *ba'a*. Secara etimologi Kata *bai'* berarti pertukaran harta dengan harta atau menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain.<sup>1</sup> Adapun pengertian jual beli secara terminologi menurut para fuqaha, yaitu:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>2</sup>
- b. Menurut *Ibn Qudāmah*, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa definisi jual beli menurut *syara'* yang dikemukakan oleh ulama madzhab, Ulama Hanafiyah mengemukakan jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan mata uang atau semacamnya menurut cara yang

---

<sup>1</sup> Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, 27.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 67.

<sup>3</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 113.

khusus. Adapun menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.

Dari penjabaran diatas maka secara garis besar jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara atau menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas kerelaan kedua belah pihak.<sup>4</sup> Dalam jual beli, harta atau benda yang dijadikan objek jual beli harus merupakan barang yang bermanfaat bagi manusia, selain itu barang yang diperjual belikan haruslah barang yang halal baik dari sifat maupun cara memperoleh barang tersebut. Dalam tukar-menukar barang, nilai barang harus saling seimbang, dan disertai dengan akad dengan asas saling meridhai sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan Ijma. Adapun beberapa ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai jual beli, di antaranya:

### a. Al-Quran

Hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain:

<sup>4</sup> Ibid., 115.

<sup>5</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Rajawali Pers, 2016),

## 1) Q. S. Al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).<sup>6</sup>

Ayat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kegiatan jual beli merupakan transaksi yang dihentikan apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, namun diharamkan transaksi jual beli yang didalamnya terkandung unsur riba.<sup>7</sup>

## 2) Q. S. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q. S. An-Nisa ayat: 29).<sup>8</sup>

Ayat ini menunjukkan larangan untuk tidak mengambil keuntungan dengan kebatilan yang dilarang syara, dan membolehkan jual beli yang didasari atas unsur *ridha* (kerelaan antara kedua belah pihak).

## b. Sunnah

<sup>6</sup> Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, 28.

<sup>7</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. K-Media (Yogyakarta, 2020), 48.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 29.



Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW, yaitu:

1) Hadits Riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
(رواهالبزاروالحاكم)

“Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”<sup>9</sup>

Maksud dalam hadis diatas yaitu, usaha yang paling baik adalah usaha yang dilakukan dengan kerja keras dan tanggung penuh jawab tanpa adanya kecurangan.

2) Hadis Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri Ibnu Hibban

“Rasulullah Saw menyatakan: Berkata Abbas Ibn Walid ad damsyiqi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari Daud Ibnu Shalih dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al Khudri berkata Rasulullah Saw bersabda pada dasarnya jual beli dilandasi dari kesepakatan.”<sup>10</sup>

Maksud dari ayat hadis diatas yaitu, dalam transaksi jual beli yang disyariatkan agama adalah transaksi yang didasarkan atas dasar kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

<sup>9</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 119.

<sup>10</sup> Ibid., 120.

c. *Ijma*

Dalam *ijma* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Rahimahullah mengatakan: “*Umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli sejak zaman Rasulullah hingga sekarang*” Maka *mubah* hukumnya melakukan transaksi jual beli hingga ada dalil yang melarangnya.<sup>11</sup>

### 3. Rukun Jual Beli Menurut Jumhur Ulama

Secara umum rukun merupakan sesuatu yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu transaksi jual beli. Dalam penetapan rukun jual beli terdapat perbedaan antara Madzhab Hanafi dengan Jumhur Ualama, dimana menurut Madazhab Hanafi rukun jual beli yaitu hanya *ijab* dan *qabul*.<sup>12</sup> Menurut pandangan mereka, yang menjadi rukun jual beli hanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad dalam jual beli. Karena unsur kerelaan tidak terlihat dan berhubungan dengan hati, maka diperlukan indikator yang membuktikan adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak, baik itu dapat berbentuk perbuatan maupun perkataan.<sup>13</sup> Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4, yaitu sebagaai berikut:

- a. Orang yang berakad, dalam hal *aqid* (ini penjual dan pembeli).

Rukun jual beli yang pertama dalah *aqid* atau orang yang

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Maiti and Bidinger, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 55.

<sup>13</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBU UIN-SU Press, 2018), 3.

berakad, secara umum penjual dan pembeli harus *ahliyah* (cakap) dan *wilayah* (kekuasaan).<sup>14</sup>

1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).

2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya.

b. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

*Sighat* akad merupakan persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam *sighat* akad harus ada dari pihak yang melakukan akad menurut cara yang disahkan oleh syara'. Cara tersebut, yaitu akad harus mengandung lafal yang membuktikan adanya kerelaan dari masing-masing pihak dalam transaksi tukar-menukar hak kepemilikan harta, sesuai dengan adat yang berlaku.<sup>15</sup>

c. Ada barang yang dibeli

Jual beli dianggap sah jika ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus merupakan barang yang halal baik dari sifat maupun cara memperoleh barang tersebut.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 126.

<sup>15</sup> Siregar and Khoerudin, 124.

<sup>16</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 249.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu, sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*Store of value*), bisa menilai atau menghargai suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>17</sup>

#### 4. Syarat Jual Beli Menurut Jumhur Ulama

Suatu transaksi jual beli tidak sah hukumnya jika tidak terpenuhi syaratnya, berikut syarat jual beli menurut Jumhur Ulama, yaitu:

a. Syarat orang yang berakad

Ulama *fiqih* sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

1) *Baligh* dan berakal

Menurut jumhur ulama, orang yang dianggap sah dalam melakukan jual beli adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal.<sup>18</sup> Menurut hukum Islam, orang yang sudah dianggap dewasa yakni jika sudah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang haid bagi anak perempuan. Transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mencukupi ketentuan tersebut dianggap tidak sah, tapi sebagian ulama ada yang berpendapat dibolehkan anak yang belum memenuhi kriteria di atas untuk melakukan jual

<sup>17</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 33.

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

beli, tapi hanya untuk barang kecil dan tidak bernilai.<sup>19</sup>

2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya dalam melakukan jual beli salah satu atau kedua belah pihak sama-sama tidak melakukan paksaan atau tekanan kepada pihak lain.

3) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda

Maksudnya dalam jual beli seseorang tidak bisa bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam satu waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Dalam jual beli terdapat syarat *ijab* dan *qabul*, ulama *fiqh* sepakat jika syarat *ijab* dan *qabul*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (Jumhur ulama) atau telah berakal (Ulama Madzhab Hanafi).
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Contoh: "Saya jual buku ini dengan harga dua puluh ribu", lalu pembeli menjawab "Saya beli buku ini dengan harga dua puluh ribu".
- 3) *Ijab* dan *Kabul* dilakukan dalam satu majelis atau kedua belah pihak hadir dalam tempat yang sama.
- 4) Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan

---

<sup>19</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 126.

*qabul*.<sup>20</sup>

c. Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, dapat berfungsi atau difungsikan.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Barang yang tidak mengandung manfaat didalamnya diharamkan untuk dijualbelikan, barang-barang yang diharamkan syara' seperti, khamar, bangkai hewan, dan benda haram lainnya.<sup>21</sup>
- 3) Barang yang diperjual belikan merupakan barang sendiri. Barang yang bukan kepemilikan sendiri tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan, seperti memperjual belikan emas dalam tanah, ikan di laut, karena emas dan ikan itu belum dimiliki penjual.
- 4) Dapat diserahterimakan pada saat akad berlangsung. Barang yang dijadikan objek jual beli harus bisa dilakukan serah terima di satu tempat saat akad berlangsung.<sup>22</sup>

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Berkaitan dengan hal itu ulama *fiqih* membedakan menjadi *as-tsaman* dan *as-Si'r*. Menurut mereka, *as-tsaman*

<sup>20</sup> Rohman Holilur, *Hukum Jual Beli Online* (Surabaya: CV. Duta Media, 2020), 13.

<sup>21</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Surakarta: SDAG STAIN Surakarta, 2009), 21.

<sup>22</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhib Al-Arba'ah," *Jurnal Islaminomic* 5, no. 2 (2016): 80.

adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal kepada konsumen. Harga yang sering dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*. Ulama *Fiqh* mengemukakan sarat *as-tsamn* terbagi berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad.
- 3) Jika jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'*.<sup>23</sup>

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur Ulama membagi jual beli dari segi hukumnya menjadi tiga bentuk, yaitu:

### a. Jual beli yang *sahih*

Jual beli dikatakan *sahih* jika jual beli itu sesuai dengan *syara'*, terpenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *khiyar*.

### b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan batal jika salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasarnya tidak disyariatkan atau barang-barang tersebut termasuk barang yang diharamkan *syara'*. Jenis jual beli dikatakan batal

---

<sup>23</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 33.

yaitu:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada wujudnya. Ulama fiqh menyepakati jika jual beli yang seperti ini tidak sah datau termasuk jual beli *batil*. Misalnya, menjual belikan ikan yang masih berada di dalam kolam yang jumlahnya belum diketahui secara pasti.
- 2) Jual beli barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, karena hal ini termasuk dalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan). Misalnya, menjual barang yang hilang atau barang tidak dimiliki penjual.
- 3) Jual beli yang didalamnya terkandung unsur penipuan, seperti menjual singkong dalam karung yang sudah dimasukkan karung yang didalamnya dicampur antara singkong dengan kualitas baik dan singkong dengan kualitas buruk.
- 4) Jual beli barang najis, dalam pandangan Islam barang yang dari hukum asalnya najis diharamkan untuk diperjual belikan. Misalnya, jual beli babi, bangkai, dan darah.
- 5) Jual beli *al-'arbun*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara perjanjian, dimana pembeli membeli barang dan sudah menyerahkan uang kepada penjual sesuai harga yang sudah ditentukan, dengan syarat jika pembeli tertarik dan setuju membeli maka jual beli dianggap sah. Tapi jika



pembeli tidak menyetujui dengan barang yang sudah dibeli dan barang dikembalikan kepada penjual, maka uang yang sudah diberikan kepada penjual, maka uang tadi menjadi hibah kepada penjual.

- 6) Memperjual belikan air danau, air laut, air sungai dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama dan tidak boleh untuk diperjual belikan.
- c. Jual beli *fashid*, merupakan jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga hal ini menimbulkan pertentangan.<sup>24</sup>

## 6. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam

Dalam Islam terdapat beberapa prinsip jual beli, berikut diantaranya:

### a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan nilai dasar, etika, prinsip dan bisnis yang bertujuan untuk menghindari kezaliman. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang

---

<sup>24</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 102.

bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah. Pendapat Islam adil adalah aturan paling utama dari semua aspek perekonomian.<sup>25</sup> Salah satu bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak ada praktik monopoli dalam suatu perdagangan.<sup>26</sup>

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan lanjutan dari adanya asas pemerataan, dimana asas ini mengakui bahwa setiap kegiatan muamalah antara pihak harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Adanya kerelaan yang dimaksud yaitu kerelaan dalam melakukan kegiatan muamalah baik dari pihak pemberi maupun penerima harta sebagai objek muamalah.<sup>27</sup>

c. Bersikap benar, amanah dan jujur

1) Bersikap benar

Kebenaran merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki bagi setiap manusia, khususnya dalam hal jual beli dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebenaran merupakan suatu sikap yang diberkahi oleh Allah salah satunya dalam hal jual beli,

---

<sup>25</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 34.

<sup>26</sup> Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 53.

<sup>27</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 34.

kegiatan jual beli yang didasari oleh kebenaran akan mendatangkan kebaikan baik bagi penjual maupun pembeli, selain itu dengan adanya kebenaran akan mendatangkan sikap kepercayaan antara penjual dan pembeli.<sup>28</sup>

## 2) Amanah

Dalam jual beli prinsip amanah akan mendatangkan sikap saling kepercayaan antara penjual dan pembeli, tidak mengambil hak lebih dan tidak mengurangi hak orang lain dikenal dengan istilah amanah.

## 3) Jujur

Selain sikap benar dan amanat, kejujuran juga harus diterapkan dalam jual beli, agar dalam transaksi jual beli mendatangkan kebaikan dengan menjelaskan kualitas dan kondisi barang dagangan baik yang diketahui maupun tidak diketahui pembeli. Tidak mengelabui pembeli dengan menetapkan harga diatas harga pasaran merupakan salah satu bentuk kejujuran.

## **B. Konsep Harga Dalam Islam**

### 1. Pengertian Harga

Haraga adalah suatu kesepakatan yang terdapat dalam transaksi jual beli baik barang maupun jasa dimana dalam kesepakatan didasari atas keridhaan dari kedua belah pihak.

---

<sup>28</sup> Akhmad Farroh Hasan, 34.

Pengertian harga menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam arti lain harga juga dimaksudkan sebagai tinggi rendahnya nilai suatu barang atau jasa yang bisa diukur dengan uang.<sup>29</sup>

Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur), persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek.

Harga memiliki sifat yang tidak stabil dan bisa berubah-ubah dengan cepat dan hal ini yang seringkali menjadi permasalahan. Harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar, dimana titik keseimbangan akan diperoleh dari kesepakatan antara pembeli dan penjual yang sama-sama ridha atas harga yang sudah disepakati. Harga tersebut harus direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad.<sup>30</sup>

## 2. Penentuan Harga Dalam Islam

Menurut Ibn Taymīyah yang dikutip oleh Yusuf

---

<sup>29</sup> Khodijah Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam Khodijah," n.d., 36.

<sup>30</sup> D. Sabni Hartanto, "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Rahman Di Depan Rs.M. Yunus Bengkulu) Skripsi," *Frontiers in Neuroscience* (IAIN Bengkulu, 2021), 26.

Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”. Yusuf Qardhawi juga menyatakan jika penentuan harga dilakukan dengan cara memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhoi, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-Undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>31</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam menurut Ibn Taymīyah “harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran”, keseimbangan tidak akan terjadi jika antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Maka dari sini dapat diketahui bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk dari para pengusaha atau pedagang.<sup>32</sup>

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga diberikan kebebasan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang ada, karena adanya mekanisme pasar yang bebas dan memaksa masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Ibn Taymīyah menyatakan :

---

<sup>31</sup> Ishak, “Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam Khodijah,” 42.

<sup>32</sup> Ishak, 42.

“Besarnya kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah”.<sup>33</sup>

Kenaikan harga yang terjadi karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, serta tidak ada tekanan dari pihak tertentu maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Akan tetapi jika kenaikan harga yang dilakukan pedagang sudah di atas batas wajar, maka hal itu merupakan perbuatan zalim dan merugikan pihak lain, maka dalam hal ini penguasa (pemerintah) harus ambil adil dalam menangani permasalahan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan tujuan untuk melindungi hak-hak orang lain, mengantisipasi terjadinya penimbunan barang serta menghindari adanya kecurangan para pedagang.

Dalam menentukan harga, harus dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip penentuan harga menurut Islam, yaitu:

- 1) Prinsip *Ar-Ridha*, prinsip ini diartikan sebagai sikap menerima atas pemberian dan anugerah yang diberikan Allah SWT yang dibarengi dengan keikhlasan dan ketaatan menerima ketentuan syariat Islam, serta menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa'

---

<sup>33</sup> Ibid.

ayat 29.<sup>34</sup>

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

**Artinya:** “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ (4):29).<sup>35</sup>

Dalam penentuan harga prinsip *Ar-Ridha* harus diterapkan dari pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli.

- 2) Prinsip keterbukaan dan kejujuran, mengandung makna jika dalam transaksi yang dilakukan segala pihak harus berlaku benar dan jujur dalam mengungkapkan kehendak dan kondisi yang sebenarnya.<sup>36</sup> Sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam penetapan harga saat bertransaksi. Dalam Islam melarang tegas melakukan tindak kebohongan dan penipuan, karena nilai kebenaran ini akan berdampak secara langsung kepada pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.<sup>37</sup> Prinsip kejujuran ini berdasarkan pada QS.

Ali-Imran ayat 77 yang berbunyi:

<sup>34</sup> Hasna Nur Afifah, “Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Ibnu Khaldun” *Skripsi* (Universitas Islam Bandung, 2014), 50.

<sup>35</sup> RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 112.

<sup>36</sup> Afifah, “Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Ibnu Khaldun,” 50.

<sup>37</sup> Afifah, 51.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

**Artinya:** “Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (Q.S. Ali-Imran (3): 77).<sup>38</sup>

- 3) Prinsip Keadilan, Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran.<sup>39</sup> Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. seseorang yang adil merupakan orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, positif (hukum Negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Dalam penetapan harga juga harus menerapkan bersikap adil agar tidak ada pihak yang terdzolimi.<sup>40</sup> Allah SWT menganjurkan agar tidak ikut-ikutan dan tidak cenderung kepada perbuatan zalim. Sebagaimana firman Allah SWT. Yang tercantum

<sup>38</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 79.

<sup>39</sup> Afifah, “Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Ibnu Khaldun,” 52.

<sup>40</sup> Afifah, 52.



dalam QS. Hud ayat 113, yang berbunyi:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ  
مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

**Artinya:** “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.” (Q.S. Hud (11): 113).<sup>41</sup>



<sup>41</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 323.

**BAB III**

**PRAKTIK PENENTUAN HARGA JUAL SEMBAKO DI PASAR LEGI**

**PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Pasar Legi Ponorogo**

**1. Sejarah Singkat Pasar Legi Ponorogo**

Pasar Legi merupakan salah satu pasar di Kota Ponorogo yang memiliki sejarah yang panjang dan memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian masyarakat di Kota Ponorogo. Nama Pasar Legi memiliki sejarah yang panjang dimana awal mula namanya adalah Pasar Mernung, dimana di tahun 1837 pasar Mernung dibuka untuk bisnis. Pada saat itu Pasar Pon menjadi pusat perekonomian masyarakat di Kota Ponorogo sebelum masyarakat Ponorogo berpindah ke Barat. Di Ponorogo wige, legi, pahing, pon dan kliwon sebagai harian pasar tradisional Jawa masih digunakan. Karena kepopuleritasan pasar Mernung di hari pasar Legi, maka nama pasar Mernung diganti menjadi Pasar Legi.<sup>1</sup>

Berdasarkan sejarah, nama Pasar Legi masih digunakan sampai awal tahun 2000-an. Pada Tahun 2002 Pasar Legi mengalami kebakaran hebat yang menghabiskan seluruh bagian Pasar. Pasca kebakaran tersebut dilakukan renovasi total yang membuat perubahan bentuk Pasar secara signifikan dari kondisi awal, dimana pasar Legi

---

<sup>1</sup> Nofa Andika Ahmad Yasin, "Perkembangan Pasar Legi Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2002-2019," *Journal Pendidikan Sejarah* 13, no. 1 (2022): 5.

yang mulanya berlandaskan tanah direnovasi menjadi Pasar modern yang memiliki dua lantai dan renovasi ini rampung di tahun 2005. Pasca kebakaran hebat Pasar Legi, dibangunlah pasar darurat di bekas terminal. Di sebelah utara pasar yang terbakar terdapat pasar sayur yang berlokasi di bekas stasiun KA dan bekas kantor pengadilan niaga. Setelah terjadinya peristiwa kebakaran hebat, nama pasar ini berubah menjadi Pasar Legi Songgolangit atau sering disebut Pasar Songgolangit.<sup>2</sup>

Pemberian nama Songgolangit diambil dari nama seorang putri, Dewi Songgolangit yang merupakan Putri dari Kerajaan Kediri yang kisahnya termasuk dalam sejarah terbentuknya Kota Ponorogo yang erat kaitannya dengan asal-usul terjadinya Reog Ponorogo. Nama Dewi Songgolangit memiliki arti menyangga langit, dimana jika mendekati Dewi Songgolangit maka sama dengan mendekati diri kepada Tuhan. Dewi Songgolangit telah menarik perhatian raja dan putra mahkota di Pulau Jawa, sehingga banyak yang ingin mempersuntingnya, salah satunya yaitu Prabu Klono Sewandono yang merupakan pangeran dari Kerajaan Bantarangin Ponorogo.<sup>3</sup>

Dewi Songgolangit memberikan syarat kepada Prabu Klono Sewandono, jika dia mau menikah dengannya dengan syarat memberikan pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya. Prabu

---

<sup>2</sup> Yasin, 6.

<sup>3</sup> Yasin, 5.

Klono Sewandono memberikan pertunjukan kesenian baru dan hewan berkepala dua sebagai syarat untuk menikahi Dewi Songgolangit.<sup>4</sup>

Pasca terjadinya kebakaran di Tahun 2002, Pasar Legi kembali mengalami kebakaran pada Mei Tahun 2017 yang menghancurkan 575 kios dari total 1.103 kios yang ada di Pasar Legi.<sup>5</sup> Pasar Legi dinaungi oleh dinas Perdagkum (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro) yang bertugas mengelola dan memantau seluruh kegiatan yang ada di Pasar Legi. Setelah terjadi kebakaran yang kedua kalinya nama Pasar Legi Songgolangit dikembalikan ke nama awalnya, yaitu Pasar Legi oleh Bupati Ponorogo (Ipong Mukhlisoni) karena setelah nama songgolangit dijadikan nama Pasar, Pasar tersebut mengalami dua kali kebakaran.<sup>6</sup>

Pasar Legi sekarang sudah beroperasi dengan baik di bawah pengawasan Perdagkum dan menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Ponorogo. Pasar Legi ponorogo beroperasi dari (06.30-17.00 WIB) dengan jumlah lapak sebanyak 2.497. Sekarang Pasar Legi Ponorogo berlokasi di Jl. Soekarno Hatta, Kel. Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.<sup>7</sup>

## **2. Keadaan Geografis**

Pasar Legi merupakan Pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo di Jl. Soekarno Hatta

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Yasin, "Perkembangan Pasar Legi Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2002-2019," 6.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Yasin, 7.

Banyudono, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Berikut batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Jalan kampung
- b. Sebelah Selatan : Pemukiman penduduk
- c. Sebelah Barat : Akademi keperawatan
- d. Sebelah Timur : Jalan raya Ponorogo-Madiun

Ruas jalan bagian timur adalah akses jalan besar ke arah Madiun Ponorogo, sedangkan jalan depan pasar mulanya adalah pertokoan dan warung yang masih aktif sampai sekarang. Jalan tersebut merupakan jalan alternatif ke arah tambak bayan dan tembusan Madiun Ponorogo.<sup>8</sup>

### 3. Visi Misi dan Kepengurusan

Adapun visi dan misi Pasar Legi Ponorogo sebagai berikut:

#### a. Visi

Terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sejahtera yang bertumpu. Pada mekanisme pasar yang berkeadilan, menuju daerah industri baru sekaligus masyarakat niaga yang tangguh, serta mewujudkan rahayuning Bumi Reyog.<sup>9</sup>

#### b. Misi

- 1) Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.

---

<sup>8</sup> Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kentang Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo," 78.

<sup>9</sup> Hidayah, 79.

- 2) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industry kecil menengah berbasis sumber daya daerah.
- 3) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan usaha, pengawasan barang beredar, peningkatan ekspor dan perlindungan konsumen.
- 4) Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana.<sup>10</sup>

c. Struktur kepengurusan

Pasar Legi Ponorogo merupakan hak milik pemerintah kabupaten Ponorogo, yang dikelola oleh dinas Perdagkum namun kepemilikanya sampai sekarang belum seratus persen karena masih dalam proses penghibahan dari Kementerian PU-PR . Adapun struktur organisasi sementara di Pasar Legi, yaitu:<sup>11</sup>

1) Kepala Pasar

Nama: Wahyudin

2) Petugas Retribusi

Nama:Ivan Nurdono

3) Bendahara

Nama: Nanag Priyono

4) Petugas Komite

Nama: Seny Zustami

---

<sup>10</sup> Hidayah, 80.

<sup>11</sup> Samsudin Yusuf, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 April 2023.

#### 4. Data Unit dan Fasilitas Pasar Legi Ponorogo

**Tabel 3.1**  
**Data Unit Pasar Legi Ponorogo<sup>12</sup>**

No.	Profil	Banyaknya	Keterangan
1	<b>Personil:</b> a. Petugas Teknik b. Petugas Kebersihan c. Petugas Keamanan d. Petugas Parkir	5 orang 16 orang 19 orang 20 orang	
2.	<b>Fasilitas</b> a. Luas Lahan b. Jumlah Lantai c. Jumlah Kios dan Los	16.012m <sup>2</sup> 4 Lantai 2.497	<p>Lantai 1: 652 Zona Pedagang: Pisang, Capar/Ketela/Gula, Kelapa/selep, Ikan Segar, Ikan Asin dan Gerih, Daging Ayam, Tahu/tempe, Buah, Sayuran, Ketela</p> <p>Lantai 2: 584 Zona Pedagang: Roti Jajan, Mracang, Polowijo, Sembako</p> <p>Lantai 3: 607 Zona pedagang: Kerajinan, Bank syariah, sepatu/sandal, plastic, aksesoris, Palen, gerabah, kelontong, empon empon, tembakau, jamu, jam/radio, kerupuk.</p> <p>Lantai 4: 654 Zona Pedagang: Pakaian, Jahit dan food court</p>
	d. Ketersediaan Parkir	2 Buah	Lantai 1 dan Lantai 2

<sup>12</sup> Samsudin Yusuf, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 April 2023.

**Tabel 3.1**  
**Lanjutan**

	e. Sarana Ibadah f. WC dan Kamar Mandi g. Sarana Keamanan	1 Buah 78 Buah 3 Buah	Di Lantai 3  1. Pos 1 di pintu utara 2. Pos 2 di pintu selatan 3. Kantor keamanan terpadu
	h. Ruang Layanan Kesehatan  i. Kantor Pengelola j. Ruang Penyimpanan daging dan sayur k. Fasilitas penunjang keamanan kebakaran  l. Ruang laktasi m. Lift n. Eskalator	1 Buah  1 Buah 2 Buah  1 Buah 2 Buah 8 Buah	1. Ranjang Pasien 2. Ranjang periksa 3. Kursi roda 4. Tabung oxygen 5. Instrumen tabel local 6. Infusion stand 7. Sterilisator 8. Lampu tindakan  Di lantai 2  1. Hydrant 2. Alarm gong 3. Hard sprinkler 4. Branch Control Valve (BVC) 5. Pressure Rugarating Valve (PRV)  Di lantai 2

## **B. Mekanisme Jual Beli dan Penentuan Harga Sembako di Pasar Legi Ponorogo**

### **1. Mekanisme Jual Beli Sembako di Pasar Legi Ponorogo**

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sangat dekat dengan masyarakat, manusia tidak bisa lepas dengan adanya transaksi jual beli, karena dengan adanya jual beli maka manusia bisa



memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Di Pasar Legi Ponorogo terdapat berbagai jenis barang yang diperjual belikan baik barang primer maupun sekunder, diantaranya yaitu barang kebutuhan yang diperlukan sehari-hari, seperti beras, daging, ikan, sayur-mayur, pakaian dan sebagainya.

Bahan pokok atau sering disebut dengan sembilan bahan pokok (sembako) terdiri dari sembilan kebutuhan pokok masyarakat. Menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998. Berdasarkan keputusan ini yang termasuk ke dalam Sembilan bahan pokok adalah sebagai berikut: beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium.<sup>13</sup>

Bahan pokok merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi seluruh manusia. Dalam transaksi jual beli terbagi menjadi dua bentuk transaksi, yaitu transaksi jual beli secara langsung dan transaksi jual beli secara tidak langsung yaitu melalui pihak ketiga sebagai perantara. Jual beli langsung merupakan proses transaksi jual beli yang dilakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli yang dilakukan dalam satu majelis dengan mengucapkan akad secara langsung. Sedangkan jual beli secara tidak langsung yaitu jual prose

---

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.

jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang terjadi secara tidak langsung melainkan melalui perantara bisa berupa calo.

Dalam proses transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Legi Ponorogo pada umumnya dilakukan secara langsung, dengan pembeli yang ingin membeli sembako mendatangi langsung Pasar Legi Ponorogo dan membeli bahan pokok ke pedagang sembako, transaksi jual beli berlangsung secara tatap muka antara penjual dan pembeli, akad dalam transaksi berlangsung pada saat itu juga dalam satu majelis.

Dari hasil wawancara dengan beberapa penjual sembako di Pasar Legi Ponorogo menyatakan jika mereka sudah lama berjualan di lokasi ini, salah satunya adalah wawancara dengan Bapak Samsudin Yusuf sebagai pedagang sembako, beliau mengaku sudah berjualan sembako di Pasar legi dari tahun 2017 dan ini merupakan usaha warisan dari orang tuanya. Bapak Samsudin mengaku dalam memenuhi stok sembako diperoleh dari sales langganan yang selalu rutin memasok barang dari pabrik. Bapak Yusuf mengatakan jika dalam memenuhi berbagai jenis sembako, ia memiliki beberapa sales langganan yang menawarkan berbagai jenis barang yang berbeda-beda.<sup>14</sup>

Para penjual sembako memilih berjual di Pasar Legi Ponorogo karena kebanyakan dari mereka bertempat tinggal tidak jauh dari

---

<sup>14</sup> Samsudin Yusuf, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023.

lokasi Pasar, selain itu jumlah pembeli di Pasar Legi yang terbilang cukup banyak karena pasar selalu aktif setiap hari, alasan lain yaitu untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada umumnya para pedagang sembako berjualan mulai dari jam (07.00-17.00 WIB). Mereka mengaku berjualan setiap hari dan ada kalanya waktu-waktu tertentu dimana ramai pembeli berbelanja kebutuhan mereka, yaitu disaat pagi sekitar jam (07.00-10.00 WIB) dan di waktu sore sekitar jam (15.00-17.00) pada waktu siang hari menjelang zuhur jumlah pengunjung pasar cenderung berkurang.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Sulastri, salah satu pembeli yang sedang berbelanja sembako di Pasar Legi Ponorogo beliau merasa senang berbelanja di Pasar Legi karena tempatnya bersih, selain itu di Pasar Legi Ponorogo juga selalu ada security yang berjaga ditambah lagi dengan adanya cctv yang mengawasi 24 jam sehingga membuat pengunjung pasar merasa aman dan nyaman saat berbelanja.<sup>16</sup>

Jenis-jenis sembako yang dijual di Pasar Legi Ponorogo sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat, sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Kamandanu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023.

<sup>16</sup> Sulastri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

**Tabel 3.2**  
**Jenis dan Harga Rata-Rata Sembako Di Pasar Legi Ponorogo<sup>17</sup>**

No.	Nama Sembako	Jenis	Jumlah	Harga	
1.	Beras	Beras Premium	1 Karung (5 kg ) 1 kg	Rp 64.000,00 Rp 13.500,00	
		Beras Medium	1 Karung (5 kg) 1 kg ½ kg	Rp 54.000,00 Rp 11.500,00 Rp 6.000,00	
2.	Gula Pasir		1 kg ½ kg ¼ kg	Rp 13.500,00 Rp 7.000,00 Rp 4.000,00	
		Minyak Goreng	Fortune	2 liter 1 liter	Rp 37.000,00 Rp 19.000,00
			Sunco	2 liter 1 liter	Rp 28.000,00 Rp 15.000,00
Kunci Mas	2 liter 1 liter 900 ml		Rp 33.000,00 Rp 17.000,00 Rp 16.500,00		
4.	Mentega	Blue Band Serbaguna	1 kg 250 gr	Rp 52.000,00 Rp 13.500,00	
		Amanda	1 kg ½ kg	Rp 12.000,00 Rp 6.500,00	
5.	Daging Sapi	Daging Sapi Super	1 kg ½ kg ¼ kg	Rp 120.000,00 Rp 62.000,00 Rp 32.000,00	
		Daging Sapi Biasa	1 kg ½ kg ¼ kg	Rp 113.000,00 Rp 57.000,00 Rp 29.000,00	

<sup>17</sup> Wahyudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.

**Tabel 3.2**  
**Lanjutan**

6.	Daging Ayam	Ayam Ras	1 ekor 1 kg ½ kg	Rp 60.000,00 (ukuran besar) Rp 32.000,00 Rp 16.000,00
7.	Telur Ayam	Telur Ayam Ras	1 kg (isi 16) ½ kg 1 biji	Rp 26.000,00 Rp 13.000,00 Rp 2.000,00
8.	Susu	Frisian Flag	1 kaleng (370 gr) 1 pack (isi 6) 1 sachet	Rp 12.000,00 Rp 7.500,00 Rp 1.500,00
9.	Jagung	Jagung Kering	1 kg ½ kg ¼ kg	Rp 6.500,00 Rp 3.500,00 Rp 2.000,00
10.	Garam Beryodium		1 Pack (isi 20) 1 biji	Rp 60.000,00 Rp 3.500,00
11.	Minyak Tanah	-	-	-

Proses transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Legi Ponorogo kebanyakan dilakukan oleh Ibu rumah tangga. Dalam proses transaksi jual beli, pembeli akan mendatangi penjual sembako untuk membeli kebutuhan yang sedang dicari, pembeli menanyakan harga jual kepada pedagang dan pada saat itu juga terjadi proses tawar menawar antara pembeli dan penjual.

Disaat kedua belah pihak setuju dengan harga yang sudah disepakati dari hasil tawar-menawar, maka disini terjadilah akad jual beli yang sah, karena kedua belah pihak sama-sama *ridha* (rela)

dengan harga jual yang sudah disepakati kedua belah pihak. Setelah harga disepakati, penjual menyerahkan bahan pokok yang dibutuhkan pembeli, setelah itu pembeli membayar barang tersebut dengan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan harga yang sudah ditentukan tadi.

Dari hasil pengamatan peneliti, berikut contoh proses terjadinya transaksi jual beli sembako di Pasar Legi Ponorogo, sebagai berikut:

Pembeli : Bu saya mau beli gula pasir, satu kilonya berapa ya?

Pedagang : Kalau gula pasir satu kilonya Rp 13.500,00 bu

Pembeli : Kalau begitu saya beli 3 kg ya bu

Pedagang : Baik bu, tunggu sebentar saya ambilkan

Pembeli : Totalnya jadi berapa bu?

Pedagang : Gula pasir 3 kg totalnya jadi Rp 40.500,00 ya Bu

Pembeli : Oh iya bu, ini uangnya

Pedagang : Terimakasih ya bu<sup>18</sup>

## 2. Penentuan Harga Jual Sembako Di Pasar Legi Ponorogo

Dalam penentuan harga sembako, penjual berhak secara penuh dalam menentukan besar kecilnya harga jual sembako nantinya kepada konsumen. Harga sembako yang dijual di Pasar Legi Ponorogo tidak selalu stabil dan sering mengalami naik turun harga, sehingga penjual dalam menentukan harga jualnya selalu menyesuaikan dengan

---

<sup>18</sup> Percakapan antara Pedagang Sembako (Ibu Endang) dengan Pembeli (Ibu Rahajeng), Hasil Wawancara, Ponorogo 12 April 2023.

harga jual pasaran. Selain itu penentuan harga jual sembako juga dilihat dari kualitas barang yang dijual, jika kualitas barang bagus maka harga jual juga tinggi, tapi jika kualitas barang kurang bagus harga jualnya pun menurun.

Adanya ketidak stabilan harga jual sembako bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kenaikan harga jual sembako yang dipicu dari mahalnya harga beli dari distributor sehingga pedagang mau tidak mau harus menaikkan harga jual. Selain itu naik turunnya harga jual sembako juga dipengaruhi oleh jumlah stok barang, barang yang sulit diperoleh dengan permintaan yang tinggi, maka dapat dipastikan akan mengalami kenaikan harga jual, sebaliknya terlalu banyak stok barang yang tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah permintaan, akan membuat harga jual barang tersebut menjadi menurun.<sup>19</sup>

Dalam penentuan harga jual sembako yang dilakukan oleh pedagang sembako di Pasar Legi Ponorogo, mereka menggunakan patokan harga yang berlaku di pasar, atau sering disebut sebagai harga pasaran. Harga pasaran merupakan tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau pemerintah.<sup>20</sup> Harga pasaran sering disebut juga dengan harga keseimbangan. Harga pasaran sering mengalami ketidakstabilan, terkadang harga bisa naik dan bisa turun secara tiba-tiba. Jika harga pasaran naik maka pedagang juga akan menaikkan

---

<sup>19</sup> Wahyudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.

<sup>20</sup> M. Bayu Adrio F, "Harga, Pembentukan Harga Dan Keseimbangan Pasar," *Universitas Muhammadiyah*, 2016, 6.

harga jual sembako, sedangkan jika harga pasaran turun mereka akan menurunkan harga jual. Selain harga pasaran, terdapat istilah Harga Eceran Tertinggi (HET), dimana merupakan suatu kebijakan harga yang dilaksanakan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan kapasitas, serta keterjangkauan harga barang agar tidak terjadi lonjakan harga yang tinggi.<sup>21</sup> HET menjadi batas kebolehan untuk menjual barang-barang yang dijual secara eceran kepada konsumen yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Berikut ditampilkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

**Tabel 3.3**  
**Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Tahun 2023<sup>22</sup>**

No	Jenis	Harga	Aturan
1	Beras Premium	Rp 13.500 / kg	Perban Nomor 7 Tahun 2023
2	Beras Medium	Rp 10.900 / kg	Perban Nomor 7 Tahun 2023

Dari data tabel di atas sudah ditetapkan adanya HET beras premium dan beras medium, sehingga dalam menjual beras pedagang tidak boleh melebihi HET yang sudah ditetapkan Pemerintah, tapi dalam prakteknya masih ditemukan adanya pelanggaran harga yang dilakukan pedagang sembako dalam penjualan beras premium.

Seperti dari hasil wawancara dengan Bapak Kamandanu dan Ibu Priyani sebagai pedagang sembako, Bapak Kamandanu menjual 1 kg

<sup>21</sup> Thirtawati Thirtawati, Desy Aryani, and Marwan Sufri, "Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi Terhadap Harga Dan Ketersediaan Beras Di Tingkat Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Selatan," *JSEP* 12, no. 3 (2019): 50, <https://doi.org/10.19184/jsep.v12i03.14042>.

<sup>22</sup> Wahyudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.



beras premium dengan harga Rp 14.000,00, sedangkan Ibu Priyani menjual 1 kg beras premium dengan kualitas yang sama dengan harga Rp 13.500,00 dari sini dapat dilihat adanya perbedaan harga jual sembako dengan jumlah dan kualitas sejenis, selain itu ditemukan juga adanya sembako yang dijual dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan Pemerintah.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kamandanu sebagai pedagang sembako, harga jual beras premium yang melebihi harga pasaran dan HET disebabkan karena faktor permintaan beras premium yang tinggi, tapi dengan jumlah pasokan beras yang sedikit. Selain itu beliau mengatakan, sudah memperoleh harga beras premium yang mahal dari pemasok, sehingga mau tidak mau beliau juga menyesuaikan harga jual beras premium kepada konsumen.<sup>24</sup>

Selain itu dari data hasil wawancara dengan Ibu Nining dan Ibu Endang sebagai pedagang sembako, terkait harga jual 1 kg telur ayam ras Ibu Nining menjual dengan harga Rp 25.500,00 lain halnya dengan Ibu Endang yang menjual 1 kg telur ayam ras yang memiliki kualitas sama dengan harga Rp 26.500,00 sedangkan harga rata-rata telur ayam ras pada saat itu per 1 Kg adalah Rp 26.000,00. Dari data tersebut diketahui jika ada perbedaan harga jual telur ayam ras antara pedagang sembako dengan jumlah dan kualitas yang sama. Ibu

---

<sup>23</sup> Kamandanu dan Priyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023.

<sup>24</sup> Kamandanu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023.

Endang menjual telur ayam ras dibawah harga rata-rata pasaran yang berlaku.<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Endang sebagai pedagang sembako, beliau mengatakan jika beliau menjual sebagian telur ayam ras di bawah harga pasaran dikarenakan ada sebagian telur ayam ras yang diperoleh dari harga pasaran lama, sebelum adanya perubahan harga pasaran yang baru. Sehingga, agar telur ayam ras lama yang dia miliki segera habis, beliau menjualnya dengan harga pasaraan lama yang lebih murah dibandingkan harga pasaran yang berlaku sekarang.<sup>26</sup>

Selain adanya perbedaan harga jual sembako antara pedagang, ditemukan juga adanya selisish harga jual yang dipengaruhi dari besar kecilnya jumlah timbangan. Untuk sembako yang dibeli dengan jumlah timbangan yang lebih kecil maka harga jual akan semakin mahal, sedangkan sembako yang dijual dengan jumlah timbangan yang lebih besar akan mendapat harga jual yang lebih murah. Berikut disajikan adanya selisih harga sembako yang terjadi di Pasar Legi Ponorogo:

---

<sup>25</sup> Nining dan Endang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

<sup>26</sup> Endang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

**Tabel 3.4**  
**Selisih Harga Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Legi Ponorogo<sup>27</sup>**

No	Nama Sembako	Jenis	Jumlah	Harga	Selisih Harga
1.	Beras	Beras Premium	1 Karung (5 kg ) 1 kg	Rp 64.000,00 Rp 13.500,00	Besar selisih Rp 700 dalam 1 kg, seharusnya harga jual 1 kg beras premium Rp 12.800,00
		Beras Medium	1 Karung (5 kg) 1 kg ½ kg	Rp 54.000,00 Rp 11.500,00 Rp 6.000,00	Besar selisih Rp 600 dalam ½ kg, seharusnya harga jual ½ kg beras medium Rp 5.400,00
2.	Gula Pasir		1 kg ½ kg ¼ kg	Rp 13.500,00 Rp 7.000,00 Rp 4.000,00	Besar selisih Rp 625 dalam ¼ kg, seharusnya harga jual gula pasir ¼ kg Rp 3.375,00
3.	Minyak Goreng	Fortune	2 liter 1 liter	Rp 37.000,00 Rp 19.000,00	Besar selisih Rp 500 dalam 1 liter, seharusnya harga jual 1 liter minyak fortune, Rp 18.500,00
		Sunco	2 liter 1 liter	Rp 28.000,00 Rp 15.000,00	Besar selisih Rp 1.000,00 dalam 1 liter, seharusnya harga jual 1 liter minyak sunco Rp 14.000,00
		Kunci Mas	2 liter 1 liter 900 ml	Rp 33.000,00 Rp 17.000,00 Rp 16.500,00	Besar selisih Rp 500 dalam 1 liter, seharusnya harga jual 1 liter minyak kunci mas Rp 16.500,00
4.	Mentega	Blue Band Serbaguna	1 kg 250 gr	Rp 52.000,00 Rp 13.500,00	Besar selisih Rp 500 dalam 250 gr seharusnya harga jual 250 gr mentega blue band serbaguna Rp 13.000,00

<sup>27</sup> Wahyudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.

**Tabel 3.4**  
**Lanjutan**

		Amanda	1 kg ½ kg	Rp 12.000,00 Rp 6.500,00	Besar selisih Rp 500 dalam ½ kg, seharusnya harga jual ½ kg mentega armada Rp 16.000,00
5.	Daging Sapi	Daging Sapi Super	1 kg ½ kg ¼ kg	Rp 120.000,00 Rp 60.000,00 Rp 30.000,00	-
		Daging Sapi Biasa	1 kg ½ kg ¼ kg	Rp 113.000,00 Rp 56.500,00 Rp 28.500,00	Besar selisih Rp 250,00 dalam ¼ kg, seharusnya harga jual ¼ kg daging sapi biasa Rp 28.250,00
6.	Daging Ayam	Ayam Ras	1 ekor	Rp 60.000,00 (ukuran besar)	-
			1 kg ½ kg	Rp 30.000,00 Rp 15.000,00	
7.	Telur Ayam	Telur Ayam Ras	1 kg (isi 16) ½ kg 1 biji	Rp 24.000,00 Rp 12.000,00 Rp 1.500,00	-
8.	Susu	Frisian Flag	1 kaleng (370 gr) 1 pack (isi 6) 1 sachet	Rp 12.000,00 Rp 7.500,00 Rp 1.500,00	Besar selisih Rp 250 dalam 1 sachet, seharusnya harga jual 1 sachet susu frisian flag Rp 1.250,00
9.	Jagung	Jagung Kering	1 kg ½ kg ¼ kg	Rp 6.500,00 Rp 3.500,00 Rp 2.000,00	Besar selisih Rp 375 dalam ¼ kg, seharusnya harga jual ¼ kg jagung kering Rp 1.625,00
10.	Garam Beryodium		1 Pack (isi 20) 1 biji	Rp 60.000,00 Rp 3.500,00	Besar selisih Rp 500 dalam 1 biji, seharusnya harga jual 1 biji garam beryodium Rp 3.000,00
11.	Minyak Tanah	-	-	-	

Dari data tabel diatas dapat diketahui jika adanya selisih harga tidak terdapat pada setiap jenis sembako. Ada sebagian sembako yang dalam penentuan harga jualnya tetap sesuai dengan perhitungan harga jual yang seharusnya. Adanya selisih harga dalam penentuan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan disebabkan karena beberapa alasan. Alasan pertama dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Basori selaku pedagang sembako, mengatakan jika dalam menentukan harga jual sembako dilakukan pembulatan nominal, hal ini dilakukan karena dalam harga jual sembako tertentu terdapat nominal uang yang sulit untuk ditemukan dalam peredaran uang sekarang ini. Contoh dalam  $\frac{1}{2}$  kg harga jual beras medium terdapat selisih harga sebesar Rp 250, jika  $\frac{1}{2}$  kg dijual sesuai dengan perhitungan harga 1 kg beras medium, maka seharusnya harga  $\frac{1}{2}$  kg beras medium menjadi Rp 5.750,00. Jika penjual menjual harga sembakonya sesuai dengan perhitungan ini maka akan terjadi kesulitan dalam menemukan pecahan uang Rp 50 an, apalagi di zaman sekarang ini pecahan uang Rp 100, Rp 200 juga sangat sulit ditemukan, oleh karena itu untuk memudahkan dalam transaksi maka penjual membulatkan nominal harga jual menjadi uang pas.<sup>28</sup>

Alasan lain yang mengakibatkan selisih harga jual karena pembeli mempertahankan keuntungan. Jika harga jual sembako  $\frac{1}{2}$  kg disesuaikan dengan setengah dari harga jual sembako 1 kg, maka keuntungan yang

---

<sup>28</sup> Sri Basori, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

diperoleh penjual akan berkurang, maka dari itu penjual memilih membulatkan harga untuk memperoleh keuntungan yang sesuai.

Ada alasan lain yang dikemukakan pedagang terkait selisih harga jual sembako, yaitu untuk mengantisipasi kerugian dari berat barang yang cepat berkurang. Salah satunya adalah jagung, jagung kering yang dijual eceran tidak akan cepat habis terjual, selain itu jagung kering yang dibiarkan terlalu lama juga akan keriput dan menyusut beratnya, sehingga tidak heran jika harga jual jagung eceran atau kiloan lebih mahal dibanding harga jual jagung dalam jumlah banyak.<sup>29</sup>

Dari Hasil wawancara dengan Ibu Sulastris selaku pembeli yang sedang berbelanja sembako di Pasar Legi Ponorogo, mengatakan jika adanya selisih harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan adalah hal yang wajar, karena hal ini sudah terjadi sejak lama dan merupakan strategi dalam jual beli. Ini juga tidak terjadi pada penjual sembako saja, hampir semua pedagang juga menggunakan strategi ini dalam menentukan harga jual barang dagangannya.<sup>30</sup>

Ibu Rahajeng sebagai pembeli mengatakan jika adanya selisih harga jual sembako ini masih dikatakan wajar, karena dalam menentukan harga jual sembako. Berdasarkan harga pasaran yang berlaku, sehingga jika ada harga jual sembako yang mahal itu pun tidak melebihi terlalu jauh harga jual pasaran.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Priyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

<sup>30</sup> Sulastris, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

<sup>31</sup> Rahajeng, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

Ibu Sulis Wijaya sebagai pembeli berpendapat jika adanya perbedaan harga jual sembako merupakan hal yang wajar, tapi lebihkan lebih baik lagi jika harga jual sembako setara dengan besaran timbangan barang tersebut, meskipun begitu karena bahan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi maka berapapun harga sembako selama tidak melebihi batas wajar tetap akan dibeli sesuai kebutuhan<sup>32</sup>

Ibu Yatmi sebagai pembeli mengaku tidak keberatan dengan adanya perbedaan harga jual yang terjadi, Karena adanya selisih harga jual sembako berdasarkan besar kecilnya timbangan tidak terlalu besar. Ibu Ratna juga mengatakan jika hal ini adalah hal yang umum terjadi di semua pedagang, selama selisih harga masih dikatakan wajar maka hal ini tidak menjadi masalah.<sup>33</sup>

Ibu Anggi Utami merupakan pembeli langganan yang berbelanja di toko Bapak Samsudin, beliau juga mengaku tidak keberatan dengan adanya selisih harga dalam jual beli sembako berdasarkan jumlah timbangan. Hal ini wajar terjadi dan merupakan hak penjual untuk memperoleh keuntungan.<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara dengan 7 pembeli sembako di Pasar Legi Ponorogo yang menjadi responden, mereka memberikan tanggapan yang berbeda namun kebanyakan dari mereka mengatakan adanya perbedaan harga yang terjadi adalah suatu hal yang wajar dalam pasar.

---

<sup>32</sup> Sulis Wijaya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

<sup>33</sup> Yatmi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

<sup>34</sup> Anggi Utami, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Wahyudin selaku kepala Pasar Legi Ponorogo beliau mengatakan jika adanya perbedaan harga jual sembako sudah menjadi tradisi sejak lama yang dilakukan para pedagang. Adanya perbedaan harga jual merupakan hal yang umum terjadi di Pasar Legi Ponorogo. Dalam penentuan harga jual sembako para pedagang menggunakan acuan harga pasaran yang sedang berlaku saat ini, dan untuk mengontrol harga jual di Pasar Legi Ponorogo, pengelola pasar selalu melakukan kegiatan pemeriksaan secara berkala kepada pedagang terkait harga jual sembako di Pasar Legi Ponorogo. Hal ini dilakukan agar harga jual selalu stabil dan sesuai dengan harga pasaran yang berlaku. Adanya penentuan harga jual sembako yang dilakukan oleh para pedagang diperbolehkan selama dalam penentuan harga jual tetap sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan ini merupakan hak dari pedagang dalam memperoleh keuntungan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Wahyudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN HARGA JUAL**

**SEMBAKO DI PASAR LEGI PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Harga Jual Sembako Di Pasar Legi Ponorogo.**

Harga adalah suatu kesepakatan yang terdapat dalam transaksi jual beli baik barang maupun jasa dimana dalam kesepakatan didasari atas keridhaan dari kedua belah pihak. Harga sangat berpengaruh terhadap posisi dan kinerja keuangan serta sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Dalam praktiknya harga sering mengalami ketidakstabilan yang mengakibatkan permasalahan, dimana terkadang harga bisa naik dan turun secara tiba-tiba. Dalam konsep ekonomi Islam menurut Ibn Taymīyah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan harga akan diperoleh dari adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual yang sama-sama *ridha* dengan harga yang sudah disepakati.<sup>1</sup>

Dalam penentuan harga menurut Ibn Taymīyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, bahwa penentuan harga memiliki dua bentuk, yaitu bentuk yang boleh dan yang diharamkan. Ada bentuk *Tas'ir* yang dilarang, yaitu bentuk *Tas'ir* yang zalim, sedangkan yang diperbolehkan *Tas'ir*

---

<sup>1</sup> Hartanto, "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Rahman Di Depan Rs.M. Yunus Bengkulu) Skripsi," 26.

yang adil. Bentuk penentuan harga yang dilarang dalam Islam yaitu bentuk pemaksaan kepada penjual untuk mematuhi harga yang tidak *diridhai*. Sedangkan harga yang ditetapkan dengan unsur keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti ditetapkannya Undang-Undang resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib ditetapkan.<sup>2</sup>

Adanya kenaikan harga yang disebabkan karena adanya permintaan dan penawaran yang sangat berpengaruh dan terjadi secara wajar, serta tidak ada tekanan dari pihak manapun maka diharuskan untuk mematuhi ketentuan harga yang berlaku. Jika kenaikan harga yang dilakukan pedagang melebihi kewajaran maka ini merupakan perbuatan zalim yang dilarang dalam Islam. Pemerintah memegang peran penting dalam menangani permasalahan kestabilan harga dengan menetapkan harga standar.

Untuk memperoleh jawaban mengenai penentuan harga jual apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum, maka dapat dilakukan analisis menggunakan prinsip penentuan harga dalam Islam, sebagai berikut:

1. Prinsip *Ar-Ridha*, prinsip ini diartikan sebagai sikap menerima atas pemberian dan anugerah yang diberikan Allah SWT yang dibarengi dengan keikhlasan dan ketaatan menerima ketentuan syariat Islam, serta menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Dalam praktik penentuan harga jual sembako di Pasar Legi Ponorogo pedagang sembako

---

<sup>2</sup> Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam Khodijah," 42.

menentukan harga jual menyesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku. Para pedagang sembako menerima dengan *ridha* adanya harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan pedagang menjual sembako menyesuaikan harga jual pasaran yang berlaku.

Dalam transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, pedagang menawarkan harga sembako yang dijualnya kepada pembeli sesuai harga pasaran yang berlaku, dan pembeli menawar harga yang diwarkan oleh pedagang. Adanya *keridhaan* antara pedagang dan pembeli dapat dilihat dari penetapan harga akhir yang disepakati setelah terjadinya proses tawar menawar, dan kedua belah pihak sama-sama tidak merasa keberatan.

Penetapan harga dalam Islam harus didasari atas *keridhaaan* antara kedua belah pihak dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 29.<sup>3</sup>

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Artinya:** “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa' (4):29)<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Hasna Nur Afifah, “Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Ibnu Khaldun” *Skripsi* (Universitas Islam Bandung, 2014), 50.

<sup>4</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 112.

2. Prinsip Keterbukaan dan kejujuran, mengandung makna jika dalam transaksi yang dilakukan segala pihak harus berlaku benar dan jujur dalam mengungkapkan kehendak dan kondisi yang sebenarnya. Dalam praktik penentuan harga jual sembako di Pasar Legi Ponorogo, pedagang bersikap terbuka kepada pembeli dengan menjelaskan harga barang sesuai dengan kualitas dan kondisi barang yang sebenarnya. Selain itu, pedagang juga bersikap jujur tanpa menutup-nutupi kondisi barang dagangan yang dijualnya, seperti harga jual telur ayam ras, pedagang menjelaskan dan memperlihatkan kondisi telur dan berat timbangan kepada pembeli, ada juga mempersilahkan pembeli untuk memilih sendiri telur ayam ras yang hendak dibelinya.

Islam melarang adanya tindak kebohongan dan penipuan, karena adanya nilai kebenaran akan sangat berpengaruh secara langsung kepada pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Adanya prinsip kejujuran ini berdasarkan pada QS. Ali-Imran ayat 77 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ ۗ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

**Artinya:** “Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (Q.S. Ali-Imran (3): 77).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> RI, 79.

3. Prinsip keadilan, Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, dan ketidakjujuran.<sup>6</sup>

Dalam praktik penentuan harga jual sembako di Pasar Legi Ponorogo, terdapat perbedaan harga jual sembako antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Perbedaan ini ditemukan pada sembako dengan jenis barang yang memiliki kualitas dan jumlah yang sama tapi dengan harga yang berbeda. Ada pedagang yang menjual 1 kg telur ayam ras dengan harga Rp 25.500,00 ada juga yang menjual 1 kg telur ayam ras dengan jenis dan kualitas yang sama dengan harga 1 kg Rp 26.500,00. Selain itu harga jual sembako yang ditetapkan pedagang ada yang dibawah harga pasaran, seperti harga jual 1 kg telur ayam ras dengan harga Rp 25.500,00 sedangkan harga pasaran 1 kg telur ayam ras yang berlaku di pasaran pada saat itu Rp 26.000,00. Ada juga harga jual sembako yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan Pemerintah, seperti harga 1 kg beras premium yang dijual dengan harga Rp 14.000,00 sedangkan harga 1 kg beras premium dalam HET yaitu Rp 13.500,00

Melihat dari keterangan di atas, penentuan harga jual sembako di Pasar Legi melanggar prinsip keadilan, karena merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Selain itu adanya perbedaan

---

<sup>6</sup> Afifah, "Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Ibnu Khaldun," 52.

harga jual sembako dengan jenis barang yang memiliki kualitas dan jumlah yang sama tapi memiliki harga yang berbeda akan memicu persaingan tidak sehat antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Selain itu terdapat pelanggaran terhadap ketentuan HET yang sudah ditetapkan Pemerintah yang bisa memicu ketidakstabilan harga jual sembako di Pasar Legi Ponorogo.

Dalam penetapan harga juga harus menerapkan bersikap adil agar tidak ada pihak yang terdzolimi, sebagaimana firman Allah SWT. Yang tercantum dalam QS. Hud ayat 113, yang berbunyi:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

**Artinya:** “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.” (Q.S. Hud (11): 113).<sup>7</sup>

Dengan demikian menurut analisa peneliti, praktik penentuan harga jual sembako sesuai dengan dua prinsip penentuan harga, yaitu prinsip *ar-ridha* serta prinsip keterbukaan dan kejujuran. Tetapi tidak sesuai dengan prinsip keadilan, hal ini dikarenakan adanya sembako yang dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang bisa mengakibatkan ketidakstabilan harga jual sembako di pasar. Selain itu adanya perbedaan harga jual sembako antara pedagang yang menjual barang sejenis dengan kualitas dan jumlah yang sama akan memicu

<sup>7</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 323.

persaingan harga tidak sehat antar pedagang dan merugikan pembeli yang memperoleh harga sembako lebih tinggi dari harga pasaran.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Berdasarkan Jumlah Timbangan Di Pasar Legi Ponorogo.**

Dalam Islam, jual beli diartikan sebagai *al-bai'* yang bermakna tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan, artinya barang yang sudah diserahterimakan kepada orang lain beralih hak kepemilikan secara keseluruhan. Adanya perbedaan harga dalam jual beli berdasarkan jumlah timbangan pada dasarnya tidak dijelaskan secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil dan hadis yang menerangkan hukum perbedaan harga berdasarkan perbedaan jumlah timbangan.<sup>8</sup> Pada dasarnya setiap kegiatan muamalah adalah mubah atau diperbolehkan, hal ini sesuai dengan hukum syara yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Rahimahullah mengatakan: *“Umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli sejak zaman Easulullah hingga masa kini”*.<sup>9</sup>

Ini berarti segala bentuk transaksi jual beli diperbolehkan (*mubah*) dalam Islam selama belum ada dalil yang mengharamkan, jika ada jual beli yang dianggap haram maka yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Dari adanya kaidah fikih tersebut, hukum jual beli berdasarkan jumlah timbangan adalah boleh (*mubah*), karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu jika dilihat dari

---

26. <sup>8</sup> Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer* (Batusangkar: Prenadamedia Group, 2019),

<sup>9</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 120.

hukum asal jual beli adalah halal, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Q.S. AL-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).<sup>10</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan secara tegas jika Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena pada dasarnya segala bentuk jual beli bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, segala bentuk perbuatan riba pada dasarnya menghancurkan kehidupan manusia. Dalam jual beli yang diperbolehkan (*mubah*) harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>11</sup>

Rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad, *sighat* (ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.<sup>12</sup> Dalam praktiknya jual beli sembako di Pasar Legi Ponorogo sudah sesuai dengan rukun jual beli dimana dalam transaksi jual beli dilakukan oleh pedagang dan pembeli sebagai orang yang berakad, Adanya ijab dan qabul dalam transaksi jual beli dapat dilihat dari percakapan pedagang dan pembeli, yaitu: Penjual menjelaskan harga dan kondisi barang yang hendak dibeli, pembeli menawar harga, dan kedua belah pihak menyepakati harga yang sudah disetujui kedua belah pihak dengan pedagang memberikan barang kepada pembeli dan pembeli memberikan

<sup>10</sup> Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, 28.

<sup>11</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 122.

<sup>12</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 33.



sejumlah uang kepada pedagang sesuai dengan kesepakatan. Adanya barang yang diperjualbelikan, yaitu berupa sembako. Adanya nilai tukar pengganti barang berupa sejumlah uang dengan nominal yang sudah disepakati antara pedagang dan pembeli.

Syarat jual beli menurut hukum Islam terbagi menjadi syarat orang yang berakad, *Sighat* (ijab dan qabul), syarat barang yang diperjualbelikan dan syarat nilai tukar barang.<sup>13</sup> Dalam transaksi jual beli sembako yang terjadi di Pasar Legi Ponorogo dilakukan oleh pedagang dan pembeli yang sudah baliq dan berakal. Hal ini diketahui peneliti dari data usia pedagang dan pembeli yang memberikan keterangan saat dilakukan penelitian. Dalam transaksi jual beli sembako, pembeli memilih dan membeli sembako sesuai keperluan yang dibutuhkannya tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun, hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan pembeli sembako yang mengaku berbelanja sembako di Pasar Legi Ponorogo karena kehabisan persediaan sembako di rumahnya.

Kabul sesuai dengan ijab, hal ini dapat dilihat dari data hasil percakapan antara pedagang dengan pembeli “*Kalau gula pasir satu kilonya Rp 13.500,00 bu*”, kemudian pembeli menjawab “*Kalau begitu saya beli 3 kg ya bu*”, pedagang berkata “*gula pasir 3 kg totalnya jadi Rp 40.500,00 ya bu*”, pembeli menjawab “*oh iya bu ini uangnya*”.<sup>14</sup> Hal ini membuktikan adanya kesesuaian antara harga yang diucapkan pedagang dan harga yang disetujui oleh pembeli. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam

---

<sup>13</sup> Akhmad Farroh Hasan, 32.

<sup>14</sup> Percakapan antara Pedagang Sembako (Ibu Endang) dengan Pembeli (Ibu Rahajeng), Hasil Wawancara, Ponorogo 12 April 2023.

satu majelis, hal ini dapat dilihat dari transaksi jual beli sembako yang dilakukan antara pedagang dan pembeli di tempat yang sama dan saat melakukan ijab dan qabul tidak diselingi dengan perkataan lain.

Barang yang diperjualbelikan berupa sembako yang memiliki nilai manfaat dan dapat diserahterimakan, hal ini bisa dilihat dari proses transaksi antara pedagang dan pembeli dimana pedagang memberikan barang dagangannya sesuai permintaan pembeli dan penyerahterimaan barang terjadi saat akad berlangsung. Nilai tukar pengganti barang berupa harga yang nominalnya sesuai dengan harga pasaran yang berlaku yang disepakati antara pedagang dan pembeli, hal ini dapat diamati dari data yang diperoleh peneliti dari pedagang sembako yang menentukan harga jual sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan kesepakatan harga antara pedagang dan pembeli.

Dilihat dari syarat sah jual beli dengan praktik jual beli yang dilakukan di Pasar Legi ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Adanya perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan sebenarnya tidak diperkenankan yaitu adanya alasan pembulatan nominal karena tidak ada nominal yang sesuai. Pembulatan nominal menimbulkan kelebihan harga sembako yang dibeli dengan jumlah timbangan yang lebih kecil, sehingga harganya tidak sesuai dengan perhitungan harga yang semestinya. Allah SWT melarang hambanya memakan harta saudaranya dengan jalan kebatihlan sebagaimana firmanya dalam Q.S An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q. S. An-Nisa ayat: 29).<sup>15</sup>

Dari ayat di atas menerangkan jika dalam mencari harta, Islam melarang dengan cara yang batil, yaitu sesuatu yang melanggar ketentuan agama. Dalam ayat di atas menunjukkan “*kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu*” yang menegaskan kebolehan transaksi jual beli yang didasari kerelaan (*ridha*). Kerelaan merupakan sesuatu yang tidak dapat diketahui secara pasti karena tersembunyi di dalam hati, tapi indikator dan tanda kerelaan dapat diketahui dari adanya ijab dan qabul sebagai bentuk serah terima yang menunjukkan bentuk kerelaan. Faktor yang mengakibatkan perbedaan harga dalam jual beli sembako berdasarkan besar kecilnya jumlah timbangan diperbolehkan (*mubah*), sehingga adanya perbedaan harga juga diperbolehkan (*mubah*) dikarenakan antara pedagang dan pembeli sama-sama rela (*ridha*).

Adanya perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo tidak terkandung unsur penipuan, karena ada kejelasan harga dan objek jual beli serta ada kerelaan kedua belah pihak.

<sup>15</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 112.

Adanya perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, dimana dalam prinsip jual beli terdapat prinsip keadilan, prinsip suka sama suka, serta prinsip bersikap benar, amanah dan jujur.<sup>16</sup> Berdasarkan prinsip keadilan, pedagang sembako tidak membedakan harga jual antara pedagang langganan dengan pedagang baru, dalam menentukan harga jual sembako pedagang menyesuaikan dengan harga pasaran yang sedang berlaku, selain itu pedagang tidak pernah memaksa pembeli jika merasa keberatan dengan harga jual yang sudah ditentukan.

Kemudian berdasarkan prinsip suka sama suka, dimana dalam jual beli sembako didasari atas kerelaan antara pedagang dengan pembeli yang dibuktikan dengan *sighat* (ijab dan qabul) kesepakatan harga yang disepakati antara pedagang dan pembeli. Selanjutnya sudah terpenuhinya prinsip bersikap benar, dimana pembeli memberikan keterangan terkait harga dan kondisi sembako yang dijualnya kepada pembeli sehingga tidak ada keraguan dalam transaksi jual beli yang berlangsung.

Tujuan dari adanya perdagangan adalah untuk memperoleh keuntungan, sedangkan dalam islam tidak memeberikan batasan tertentu bagi pedagang dalam memperoleh keuntungna. Dalam menentukan harga jual khususnya sembako, pedagang harus menyesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku karena bagaimanapun tidak adil jika seseorang

---

<sup>16</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 34.

dalam membeli sesuatu tidak sesuai dengan kondisi barang, atau tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku. Keuntungan yang didapat dari adanya perbedaan harga sudah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku, selain itu dalam mengambil keuntungan pedagang menggunakan cara-cara yang dibenarkan syara' yaitu berdasarkan perhitungan jual beli dan tidak melakukan monopoli (menimbun barang) dan ikhtikar.

Meskipun terdapat beberapa pembeli yang mengaku kurang setuju dengan adanya perbedaan harga dalam jual beli sembako berdasarkan jumlah timbangan, tapi hal tersebut tidak mengakibatkan adanya perbedaan harga ini dilarang dalam Islam dikarenakan segala kegiatan transaksi harus didasari atas kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak. Maka dari sini bisa disimpulkan jika dalam jual beli tidak ada pihak yang saling dirugikan karena kedua belah pihak sama-sama *ridha*. Berdasarkan hal tersebut proses jual beli yang dilakukan di Pasar Legi Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, sehingga jual beli yang terjadi hukumnya diperbolehkan.

Hal ini juga ditegaskan oleh pendapat dari pengelola Pasar Legi Ponorogo jika adanya perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan diperbolehkan, dengan syarat harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dan tetap sesuai dengan aturan yang ditetapkan Pemerintah Daerah terkait harga jual sembako di Kabupaten Ponorogo dimana tidak boleh melebihi harga acuan yang sudah ditetapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Legi Ponorogo dan hasil analisis yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan:

1. Dalam praktik penentuan harga jual sembako yang dilakukan di Pasar Legi Ponorogo ada yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga menurut hukum Islam dan ada yang belum sesuai. Dalam penentuan harga jual sembako sudah sesuai dengan prinsip *ar-ridha*, prinsip keterbukaan dan kejujuran, tapi tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Adanya sembako yang dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan Pemerintah, selain itu adanya perbedaan harga jual sembako antara pedagang yang menjual barang sejenis dengan kualitas dan jumlah yang sama akan memicu persaingan harga tidak sehat antar pedagang dan merugikan pembeli yang memperoleh harga sembako lebih tinggi dari harga pasaran yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan praktik penentuan harga yang dilakukan di Pasar Legi Ponorogo belum sesuai dengan penentuan harga menurut pandangan hukum Islam.
2. Adanya perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo diperbolehkan (*mubah*), karena

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, yaitu sudah sesuai dengan prinsip keadilan, suka sama suka, bersikap benar, amanah, dan jujur. Selain itu proses transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Legi Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi pedagang sebaiknya dalam menentukan harga jual sembako bisa lebih mengurangi besaran nominal selisih harga sembako berdasarkan jumlah timbangan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan memberikan kepuasan bagi pembeli.
2. Bagi pembeli dalam membeli sembako hendaknya selalu bertanya dan mengetahui harga jual sembako yang sedang berlaku, karena harga sembako bisa berubah setiap saat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapa. Makasar: Syakri Media Press, 2021.
- Afifah, Hasna Nur. "Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Ibnu Khaldun." Universitas Islam Bandung, 2014.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Edited by Zainuddin M. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Anggriawan, Olvin. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Joper Di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2019.
- Apipudin. "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhib Al-Arba'ah." *Jurnal Islaminomic* 5, no. 2 (2016).
- Arianti, Farida. *Muammalah Kontemporer*. Batusangkar: Prenadamedia Group, 2019.
- Bayu Adrio F, M. "Harga, Pembentukan Harga Dan Keseimbangan Pasar." *Universitas Muhammadiyah*, 2016.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: SDAG STAIN Surakarta, 2009.
- Farma, Junia. "Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2019): 182–93.



- Fitriana, Ria Nur. "Perbedaan Harga Jual Barang Dalam Satuan Ritel Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Indomaret Griya, Korpri Dan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Rajawali Pers, 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riasearch*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Hamilanda, Agnestia Biduh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam (Studi Kasus Di Pasar Malam Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2021.
- Hartanto, D. Sabni. "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Rahman Di Depan Rs.M. Yunus Bengkulu) Skripsi." *Frontiers in Neuroscience*. IAIN Bengkulu, 2021.
- Hidayah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kentang Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2018.
- Hidayat, Rahmat. *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2020.
- . *Fiqh Muamalah*. Medan: CV. Tunga Esti, 2022.
- Holilur, Rohman. *Hukum Jual Beli Online*. Surabaya: CV. Duta Media, 2020.
- Ishak, Khodijah. "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam Khodijah," n.d., 35–49.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

- Maiti, and Bidinger. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Salim, and Syahrudin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Haidir. Bandung: Citapustaka Media Bandung, 2012.
- Sangadji, Etta Mamang, and Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Edited by Oktaviani. Malang: ANDI Yogyakarta, 2010.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sarwono, Jonatan. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Graha Ilmu, 2006.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015).
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBU UIN-SU Press, 2018.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Edited by K-Media. Yogyakarta, 2020.
- Thirtawati, Thirtawati, Desy Aryani, and Marwan Sufri. "Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi Terhadap Harga Dan Ketersediaan Beras Di Tingkat Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Selatan." *JSEP* 12, no. 3 (2019): 49. <https://doi.org/10.19184/jsep.v12i03.14042>.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020).

Umam, Syaiful. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Merpati Balap Di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2022.

Yasin, Nofa Andika Ahmad. "Perkembangan Pasar Legi Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2002-2019." *Journal Pendidikan Sejarah* 13, no. 1 (2022).

Yeyen. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi Di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)." UIN Raden Intan Lampung, 2019.

**Undang-Undang:**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.

